MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 11 Oktober 2009/22 Syawwal 1430 Brosur No. : 1478/1518/IA

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-59)

Larangan menuduh istri berbuat zina karena melahirkan anak yang tidak serupa dengan ibu bapaknya.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ اِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: اِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ؟ قَالَ: اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَاَنَّى اَتَاهَا ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَسَى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَ هٰذَا عَسَى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. مسلم ٢: ١١٣٧

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Datang seorang laki-laki dari Bani Fazarah kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yag berkulit hitam". Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta ?" Orang laki-laki itu menjawab, "Ya". Nabi SAW bertanya lagi, "Apa warnanya ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Merah". Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah ada diantara anak-anaknya itu yang berwarna abu-abu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Betul, sungguh ada diantaranya yang berwarna abu-abu". Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana bisa yang demikian itu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Barangkali karena pengaruh keturunan". Nabi SAW bersabda,

“Begitulah pula anak laki-lakimu itu, barangkali karena pengaruh keturunan”. [HR. Muslim juz 2, hal. 1137]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَ اِنِّي اَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: فَاَنَّى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَكُوْنُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: وَ هذَا لَعَلَّهُ يَكُوْنُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ. مسلم ٢: ١١٣٧

Dari Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang ‘Arab gunung datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, seungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam, dan saya tidak mengakuinya (sebagai anak saya). Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu mempunyai unta ?”. Orang laki-laki itu menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apa warnanya ?”. Orang laki-laki itu menjawab “Merah”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah ada diantaranya yang berwarna abu-abu ?”. Orang laki-laki itu menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Bagaimana bisa demikian ?”. Orang laki-laki itu menjawab, “Barangkali ya Rasulullah, karena pengaruh keturunan”. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Begitu pula anak laki-lakimu, barangkali karena pengaruh keturunan”. [HR. Muslim juz 2, hal. 1137]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ،

وُلِدَ لِي غُلاَمٌ اَسْوَدُ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَـــمْ. قَالَ: مَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاَنَّى ذلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: فَلَعَـــلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ. البخارى ٦: ١٧٨

Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, telah lahir untukku anak laki-laki yang berkulit hitam". Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Ya". Nabi SAW bertanya lagi, "Apa warnanya ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Merah". Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah ada diantaranya yang berwarna abu-abu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Ya, ada". Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana bisa begitu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Barangkali karena pengaruh keturunan". Nabi SAW bersabda, "Maka, barangkali anak laki-lakimu ini juga karena pengaruh keturunan". [HR. Bukhari juz 6, hal. 178]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ص مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ: اِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ اَسْوَدَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِـــنْ اِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ؟ قَالَ: اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَاَنَّى تُرَاهُ؟ قَالَ: عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَ هذَا عَسى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَـــهُ عِرْقٌ. ابو داود ٢: ٢٧٨، رقم: ٢٢٦٠

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Datang seorang laki-laki dari bani Fazarah kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang berkulit hitam". Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Ya". Nabi SAW bertanya lagi, "Apa warnanya?". Orang laki-laki itu menjawab, "Merah". Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah diantara anaknya ada yang berwarna abu-abu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Ya, betul, sesungguhnya diantaranya ada yang berwarna abu-abu". Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu yang demikian itu ?". Orang laki-laki itu menjawab, "Barangkali karena pengaruh keturunan". Nabi SAW bersabda, "Anakmu ini barangkali (juga) karena pengaruh keturunan". [HR. Abu Dawud juz 2, hal. 278, no. 2260]

Anak adalah haknya yang punya tempat tidur

عَنْ عَائشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ اَخِي عُتْبَةَ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ اِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هذَا اَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ اَبِي مِـــنْ وَلِيْدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِلى شَبَهِهِ فَرَاَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَـــاهِرِ الْحَجَـــرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

مسلم ٢: ١٠٨٠

Dari 'Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Sa'ad bin Abi Waqqash berselisih dengan 'Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'ad (bin Abi Waqqash) berkata, "Anak laki-laki ini ya Rasulullah, adalah anak saudaraku yang

bernama ‘Utbah bin Abi Waqqash. Ia pernah berkata kepadaku bahwa anak laki-laki ini adalah anaknya. Perhatikanlah kemiripannya”. Dan ‘Abd bin Zam’ah berkata, “Anak laki-laki ini adalah saudaraku, ya Rasulullah. Ia dilahirkan di tempat tidur ayahku, lahir dari hamba perempuannya”. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan pada kemiripannya, maka beliau melihat kemiripan yang jelas pada anak itu dengan ‘Utbah. Lalu Nabi SAW bersabda, “Anak laki-laki itu untukmu ya ‘Abd. Anak itu untuk yang punya tempat tidur, sedangkan untuk orang yang berzina adalah batu. Ya Saudah binti Zam’ah, berhijablah kamu dari anak itu (karena mirip dengan ‘Utbah)”. ‘Aisyah berkata, “Maka anak laki-laki tersebut sama sekali tidak pernah melihat Saudah”. [HR. Muslim juz 2, hal. 1080]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. مسلم ٢: ١٠٨١

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Anak adalah bagi yang punya tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina adalah batu”. [HR. Muslim juz 2, hal. 1081]

Mengenali Nasab dengan memeriksa telapak kaki

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: اَلَمْ تَرَيْ اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ انِفًا اِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: اِنَّ بَعْضَ هذِهِ الْاَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ. مسلم ٢: ١٠٨١

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk kepada saya dengan gembira dan wajahnya berseri-seri, lalu beliau bersabda, “Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Mujazziz tadi melihat (telapak kaki) Zaid bin Haritsah dan (telapak kaki) Usamah bin Zaid, lalu ia berkata, “Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya sungguh dari

sebagiannya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1081]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَـيَّ رَسُـوْلُ اللهِ ص ذَاتَ يَـوْمٍ مَسْرُوْرًا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَيْ اَنَّ مُجَزِّزًا اْلمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى اُسَامَةَ وَ زَيْدًا وَ عَلَيْهِمَـا قَطِيفَـةٌ قَـدْ غَطَّيَـا رُءُوْسَهُمَا وَ بَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: اِنَّ هذِهِ اْلاَقْدَامَ بَعْضُـهَا مِنْ بَعْضٍ. مسلم ٢: ١٠٨٢

Dari 'Aisyah, ia berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk kepada saya dengan gembira, lalu beliau bersabda, "Ya 'Aisyah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya Mujazziz Al-Mudlijiy datang kepadaku, lalu ia melihat Usamah dan Zaid sedang tidur dengan berselimut dan menutup kepala mereka, sedangkan telapak-telapak kaki mereka tampak, lalu Mujazziz berkata, "Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagiannya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1082]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُـوْلُ اللهِ ص شَـاهِدٌ وَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ. فَقَالَ: اِنَّ هذِهِ اْلاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذلِكَ النَّبِيُّ ص وَ اَعْجَبَـهُ وَ اَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ. مسلم ٢: ١٠٨٢

Dari 'Aisyah, ia berkata : Datang seorang yang ahli memeriksa telapak kaki, sedangkan Rasulullah SAW menyaksikan. Pada waktu itu Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah sedang tidur, lalu orang yang ahli memeriksa telapak kaki itu berkata, "Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagiannya". Maka Nabi SAW gembira dengan

pernyataan itu dan menyenangkan kepada beliau, lalu beliau memberitahukannya kepada ‘Aisyah”. [HR. Muslim juz 2, hal. 1082]

Keterangan :

1. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat dan kesayangan Nabi SAW, ia berkulit putih, sedangkan anaknya bernama Usamah bin Zaid berkulit hitam. Sebetulnya hal ini bisa dima’lumi, karena ibunya Usamah, yaitu Ummu Aiman berkulit hitam. Namun hal tersebut menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang Quraisy. “Betulkah Usamah itu anaknya Zaid ?”. Maka hal itu menyusahkan hati Nabi SAW.
2. Pada suatu hari datanglah Mujazziz Al-Mudlijiy, seorang ahli Qiyafah (pemeriksa tanda-tanda pada manusia) di masjid Nabi SAW. Pada waktu itu Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid sedang tidur berselimut, tetapi kaki mereka terbuka. Setelah Mujazziz Al-Mudlijiy melihat telapak kaki mereka, ia berkata, “Telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain (yang sebagian menyerupai sebagian).
3. Pernyataan Mujazziz itu mengembirakan hati Nabi SAW, karena dengan pernyataan itu akan hilanglah keragu-raguan yang disebabkan perkataan kaum Quraisy itu dari hati orang-orang, karena kaum Quraisy pun percaya kepada Mujazziz.

Menasabkan anak kepada ibunya, karena orang tuanya bersumpah li’an

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ص لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ فَـــانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِـــالْمَرْأَةِ. البخـــارى ٦: ١٨١

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Nabi SAW menyumpah li’an antara seorang laki-laki dan istrinya, menafikan anak yang dilahirkannya (tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut), beliau memisahkan antara suami-istri tersebut, dan menghubungkan anak yang dilahirkannya kepada ibunya. [HR. Bukhari juz 6, hal. 181]

عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ص بَيْنَهُمَا وَ اَلْحَقَ الْوَلَدَ بِاُمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. مسلم ٢: ١١٣٢

Dari Yahya bin Yahya, ia berkata : Aku bertanya kepada Malik, "Apakah Nafi' menceritakan kepadamu dari Ibnu 'Umar, bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina lalu melakukan li'an, kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak yang dilahirkannya kepada ibunya ?". Ia menjawab, "Ya".. [HR. Muslim 2, hal. 1132].

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ص فِى وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنَّهُ يَرِثُ اُمَّهُ وَ تَرِثُهُ اُمُّهُ وَ مَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ. احمد ٢: ٦٧٦، رقم: ٧٠٤٩

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menetapkan anak (yang lahir) dari suami istri yang melakukan li'an, bahwa anak tersebut berhak mewarisi (harta) ibunya dan diwarisi oleh ibunya. Dan barangsiapa menuduh wanita tersebut berbuat zina, maka ia didera delapan puluh kali. Dan barangsiapa yang mendakwa anak itu sebagai anak zina, iapun didera delapan puluh kali". [HR. Ahmad juz 2, hal. 676, no. 7049].

Bersambung……